

## ABSTRAK

**Muthahharah.** *Kedudukan dan Kewenangan Legislasi Wali Nanggroe Aceh dalam HTN Indonesia.* Skripsi, Pembimbing: Ergina Faralita, S.H, M.H, pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** Kedudukan, Kewenangan, Legislasi, Wali Nanggroe, Aceh, Hukum Tata Negara.

Aceh memiliki kedudukan istimewa yang diatur dalam perundang-undangan untuk menjalankan pemerintahan secara lebih mandiri dan sesuai dengan budaya dan hukum adatnya yang dipimpin oleh wali nanggroe. Wali nanggroe diakui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai lembaga kepemimpinan adat yang berperan sebagai pemersatu masyarakat Aceh. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 17 UUPA, Wali Nanggroe memiliki peran dalam menjaga kearifan local Aceh. Namun, kewenangannya sering dipertanyakan karena bukan termasuk lembaga eksekutif maupun legislatif yang menyebabkan posisinya dianggap ambigu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis hukum, peneliti menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Dalam hal ini peneliti fokus pada peraturan serta perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan Wali Nanggroe dalam pandangan Hukum Tata Negara lahir dari kebutuhan historis dan rekonsiliasi pasca konflik Aceh. Meskipun bukan lembaga negara, namun kedudukannya dilegalisasi melalui qanun dan diakui secara khusus. Adapun kewenangan Wali Nanggroe, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi kebijakannya kerap mempengaruhi kebijakan yang ada. Adanya kaitannya dengan Hukum Tata Negara, diharap sebagai pengawasan mencegah penyalahgunaan kewenangan pada otonomi khusus, agar tetap berada dalam kerangka hukum yang transparan dan akuntabel.